

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 188/59/45/18/2014 -

#### **TENTANG**

## JADWAL KONFERENSI KLINIK SMF **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan guna menunjang pelaksanaan pelayanan pendidikan bagi SMF, dipandang perlu adanya Jadwal Konferensi Klinik;
  - b. Bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Wates

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
  - 2. Undang-undang Nomor 44 ahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5072)
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008 tentang: Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka KreditnyaUndang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

**JADWAL** 

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG

KONFERENSI KLINIK SMF RSUD WATES

Kesatu : Jadwal Konferensi Klinik SMF adalah :

No	SMF	Hari	Waktu
1.	Anak	Selasa, Rabu &	Pukul 12.00 WIB s.d
		Sabtu	selesai
2.	Penyakit	Rabu & Kamis	Pukul 07.30 WIB s.d
	Dalam		selesai
3.	Bedah	Jum,at & Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d
			selesai
4.	Obsgyn	Jum,at & Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
5.	Kulit&Kelamin	Rabu & Kamis	Pukul 12.00 WIB s.d selesai
6.	Mata	Jum,at & Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
7.	Saraf	Jum'at	Pukul 07.30.00 WIB s.d selesai

8.	Anesthesi	Jum,at & Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
9.	THT	Selasa&Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d
1 2			selesai
10.	Jiwa	Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d
			selesai
11.	Radiologi	Rabu	Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Jika SMF berhalangan pada jadual yang telah ditetapkan, Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (PPD) dapat kontrak waktu dengan menyesuaikan jadual SMF melaui Sekber/Diklat

Kedua

: Segala Biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Wates;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 24-9-19
Direktur RSUD Wates

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19620729 198812 2 001